



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 973/Kep. 215 - Baipenda/2023

TENTANG

PEMUTAKHIRAN DATA LUASAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN UNTUK OBJEK KHUSUS JALAN TOL
PURBALEUNYI PT JASA MARGA KABUPATEN PURWAKARTA, REST AREA KM 88 A
DAN B DAN PT PERTAMINA RETAIL BERLOKASI DI KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengumpulan data Objek Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan terhadap data baru dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemutakhiran Data Luasan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Untuk Objek Khusus Jalan Tol Purbaleunyi PT Jasa Marga Kabupaten Purwakarta, *Rest Area* Km 88 A dan B dan PT Pertamina *Retail* Berlokasi Di Kabupaten Purwakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1977 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemutakhiran Data Luasan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Untuk Objek Khusus Jalan Tol Purbaleunyi PT Jasa Marga Kabupaten Purwakarta, Rest Area Km 88 A dan B dan PT Pertamina Retail Berlokasi Di Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Pemutakhiran Data Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan Oleh Badan Pendapatan Daerah dan PT Legalkeun.
- KETIGA : Pemutakhiran Data Luasan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

| Nama Wajib Pajak | Lokasi | Tahun | Luas Tanah (M2) |
|----------------------------|-------------------------------------|-------|-----------------------|
| PT. Jasa Marga | Rest Area KM 88 A | 2022 | 39.301 |
| | | 2023 | 263.210 |
| PT. Jasa Marga | Rest Area KM 88 B | 2022 | 42.640 |
| | | 2023 | 204.670 |
| PT. Jasa Marga | Ruas Kalihurip- Cikopo | 2022 | 408.062 |
| | | 2023 | 408.062 |
| PT. Jasa Marga | Tol Cipulatang/Dawuan- sadang | 2022 | 1.365.212 |
| | | 2023 | 3.809.200 |
| PT. Pertamina Retail | Rest Area KM 88 A | 2022 | 4.800 |
| | | 2023 | 4.800 |
| PT. Pertamina Retail | Rest Area KM 88 B | 2022 | 4.600 |
| | | 2023 | 4.600 |

KEEMPAT

: Pemutakhiran Data Luasan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Objek Khusus Tol Purbaleunyi Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berdasarkan hasil kesepakatan yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : KU.02/BA.432/Pendataan tanggal 24 bulan Maret Tahun 2023.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 27 Maret 2023

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA